



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 736/Pid.B/2022/PN. Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap	: Zakaria Ardiansyah Bin Muhammad Hamzah
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / tanggal lahir	: 25 tahun / 05 Nopember 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Wonokromo Tengah 7/21 Wonokromo Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMK
II. Nama lengkap	: Ajeng Erna Yunita Binti Ahmad Yani
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun / 19 Juni 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Bendul merisi 1 Selatan No. 17 Surabaya atau Jalan Wonokromo tengah 7/21 Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: SMK

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 12 April 2022 Nomor. 736/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 April 2022 Nomor. 736/Pid.B/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH** dan **terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI** bersalah melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH** dan **terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI** masing-masing selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar rekening Koran BCA dengan nomor rekening 721055830, 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Nopember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Nopember 2021 sebeastr rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) **tetap terlampir dalam berkas perkara**.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lesan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa **terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH** dan **terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI** pada hari Rabu pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2021 bertempat di rumah saksi RIZA INTAN DWI APRILIA alamat Jalan Karangrejo Timur No. 12 Surabaya atau setidak - tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI bertemu dengan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA, terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI mengatakan kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA bahwa menjual sembako murah berupa minyak goreng dan indomie dengan harga dibawah harga pasar, yaitu untuk minyak goreng sesuai harga normal seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton dan indomie sesuai harga normal Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per karton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per karton sehingga saksi RIZA ITAN DWI APRILIA tertarik dengan perkataan para terdakwa. Bahwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA kemudian memesan kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI minyak goreng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karton dan indomie sebanyak 75 (tujuh puluh lima karton) dengan total harga Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 3 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI dan pada tanggal 27 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer yang kedua kali sebanyak dua kali yang pertama Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas kuta dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa setelah ditransfer oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak pernah mengirimkan barang berupa minyak goreng serta indomie kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA saat ditanyakan oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA selalu diundur-undur terus dan terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak bisa ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga para terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI (alm) pada hari Rabu pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2021 bertempat di rumah saksi RIZA INTAN DWI APRILIA alamat Jalan Karangrejo Timur No. 12 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI bertemu dengan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA, terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI mengatakan kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA bahwa menjual sembako murah berupa minyak goreng dan indomie dengan harga dibawah harga pasar, yaitu untuk minyak goreng sesuai harga normal seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton dan indomie sesuai harga normal Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per karton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per karton sehingga saksi RIZA ITAN DWI APRILIA tertarik dengan perkataan para terdakwa. Bahwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA kemudian memesan kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI minyak goreng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karton dan indomie sebanyak 75 (tujuh puluh lima karton) dengan total harga Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI dan pada tanggal 27 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer yang kedua kali sebanyak dua kali yang pertama Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas kuta dua ratus lima ribu rupiah).

Bahwa setelah ditransfer oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak pernah mengirimkan barang berupa minyak goreng serta indomie kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA saat ditanyakan oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA selalu diundur-undur terus dan terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak bisa ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga para terdakwa dilaporkan ke kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan/ Eksepsi dan dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riza Intan Dwi Aprilia**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI pada hari Rabu pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi RIZA INTAN DWI APRILIA alamat Jalan Karangrejo Timur No. 12 Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
 - Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI bertemu dengan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA, terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI mengatakan kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA bahwa menjual sembako murah berupa minyak goreng dan indomie dengan harga dibawah harga pasar, yaitu untuk minyak goreng sesuai harga normal seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton dan indomie sesuai harga normal Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per karton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per karton sehingga saksi RIZA INTAN DWI APRILIA tertarik dengan perkataan para terdakwa.

- Bahwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA kemudian memesan kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI minyak goreng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karton dan indomie sebanyak 75 (tujuh puluh lima karton) dengan total harga Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI dan pada tanggal 27 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer yang kedua kali sebanyak dua kali yang pertama Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas kuta dua ratus lima ribu rupiah).
 - Bahwa setelah ditransfer oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak pernah mengirimkan barang berupa minyak goreng serta indomie kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA saat ditanyakan oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA selalu diundur-undur terus dan terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak bisa ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga para terdakwa dilaporkan ke kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.
2. Saksi **Rizky Akbar**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI pada hari Rabu pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi RIZA INTAN DWI APRILIA alamat Jalan Karangrejo Timur No. 12 Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
- Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI bertemu dengan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA, terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI mengatakan kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA bahwa menjual sembako murah berupa minyak goreng dan indomie dengan harga dibawah harga pasar, yaitu untuk minyak goreng sesuai harga normal seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton dan indomie sesuai harga normal Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per karton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per karton sehingga saksi RIZA ITAN DWI APRILIA tertarik dengan perkataan para terdakwa.
- Bahwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA kemudian memesan kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI minyak goreng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karton dan indomie sebanyak 75 (tujuh puluh lima karton) dengan total harga Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI dan pada tanggal 27 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer yang kedua kali sebanyak dua kali yang pertama Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 29

Halaman 8 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas kuta dua ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah ditransfer oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak pernah mengirimkan barang berupa minyak goreng serta indomie kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA saat ditanyakan oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA selalu diundur-undur terus dan terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak bisa ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga para terdakwa dilaporkan ke kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
 - Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **Yanuar Dian**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI pada hari Rabu pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi RIZA INTAN DWI APRILIA alamat Jalan Karangrejo Timur No. 12 Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
 - Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI bertemu dengan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA, terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI mengatakan kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA bahwa menjual sembako murah berupa minyak goreng dan indomie dengan harga

Halaman 9 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah harga pasar, yaitu untuk minyak goreng sesuai harga normal seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton dan indomie sesuai harga normal Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per karton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per karton sehingga saksi RIZA INTAN DWI APRILIA tertarik dengan perkataan para terdakwa.

- Bahwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA kemudian memesan kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI minyak goreng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karton dan indomie sebanyak 75 (tujuh puluh lima karton) dengan total harga Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI dan pada tanggal 27 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer yang kedua kali sebanyak dua kali yang pertama Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas kuta dua ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah ditransfer oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak pernah mengirimkan barang berupa minyak goreng serta indomie kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA saat ditanyakan oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA selalu diundur-undur terus dan terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak bisa ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga para terdakwa dilaporkan ke kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Halaman 10 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI pada hari Rabu pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi RIZA INTAN DWI APRILIA alamat Jalan Karangrejo Timur No. 12 Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
- Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI bertemu dengan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA, terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI mengatakan kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA bahwa menjual sembako murah berupa minyak goreng dan indomie dengan harga dibawah harga pasar, yaitu untuk minyak goreng sesuai harga normal seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton dan indomie sesuai harga normal Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per karton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per karton sehingga saksi RIZA ITAN DWI APRILIA tertarik dengan perkataan para terdakwa.
- Bahwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA kemudian memesan kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI minyak goreng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karton dan indomie sebanyak 75 (tujuh puluh lima karton) dengan total harga Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua

Halaman 11 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI dan pada tanggal 27 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer yang kedua kali sebanyak dua kali yang pertama Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas kuta dua ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa setelah ditransfer oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak pernah mengirimkan barang berupa minyak goreng serta indomie kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA saat ditanyakan oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA selalu diundur-undur terus dan terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak bisa ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga para terdakwa dilaporkan ke kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI pada hari Rabu pada tanggal 24 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di rumah saksi RIZA INTAN DWI APRILIA alamat Jalan Karangrejo Timur No. 12 Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
- Bahwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI bertemu dengan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA, terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI mengatakan kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA bahwa menjual sembako murah berupa minyak goreng dan indomie dengan harga dibawah harga pasar, yaitu untuk minyak goreng sesuai harga normal seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton dan indomie sesuai harga normal Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per karton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per karton sehingga saksi RIZA ITAN DWI APRILIA tertarik dengan perkataan para terdakwa.
 - Bahwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA kemudian memesan kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI minyak goreng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karton dan indomie sebanyak 75 (tujuh puluh lima karton) dengan total harga Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI dan pada tanggal 27 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer yang kedua kali sebanyak dua kali yang pertama Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas kuta dua ratus lima ribu rupiah).
 - Bahwa setelah ditransfer oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak pernah mengirimkan barang berupa minyak goreng serta indomie kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA saat ditanyakan oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA selalu

Halaman 13 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundur-undur terus dan terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak bisa ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga para terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA mengalami kerugian kurang lebih Rp.19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening Koran BCA dengan nomor rekening 721055830, 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Nopember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Nopember 2021 sebeasr rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua : pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI . Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Para Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Para Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Para Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Para Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan para Terdakwa sendiri, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI bertemu dengan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA, terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI mengatakan kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA bahwa menjual sembako murah berupa minyak goreng dan indomie dengan harga dibawah harga pasar, yaitu untuk minyak goreng sesuai harga normal seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkarton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per karton dan indomie sesuai harga normal Rp. 97.000,- (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per karton tetapi ditawarkan oleh para terdakwa dengan harga Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah) per karton sehingga saksi RIZA ITAN DWI APRILIA tertarik dengan perkataan para terdakwa. Bawa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA kemudian memesan kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI minyak goreng sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karton dan indomie sebanyak 75 (tujuh puluh lima karton) dengan total harga Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI dan pada tanggal 27 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer yang kedua kali sebanyak dua kali yang pertama Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 saksi RIZA INTAN DWI APRILIA transfer sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.19.250.000,- (Sembilan belas kuta dua ratus lima ribu rupiah). Bawa setelah ditransfer oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak pernah mengirimkan barang berupa minyak goreng serta indomie kepada saksi RIZA INTAN DWI APRILIA saat ditanyakan oleh saksi RIZA INTAN DWI APRILIA selalu diundur-undur terus dan terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tidak bisa ditemui dan tidak dapat dihubungi lagi sehingga para terdakwa dilaporkan ke kepolisian. Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi RIZA INTAN DWI APRILIA mengalami

Halaman 16 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih Rp. 19.250.000,- (Sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Para Terdakwa, maka haruslah Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar rekening Koran BCA dengan nomor rekening 721055830, 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Nopember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Nopember 2021 sebesar rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) **agar tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi RIZA INTAN DWI APRILIA +Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Para terdakwa pernah dipidana dalam perkara penipuan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ZAKARIA ARDIANSYAH Bin MUHAMMAD HAMZAH dan terdakwa II. AJENG ERNA YUNITA Binti AHMAD YANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar rekkening Koran BCA dengan nomor rekening 721055830, 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Nopember 2021 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 27 Nopember 2021 sebeastr rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 29 Nopember 2021 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin, tanggal 06 Juni 2022**, oleh **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.**

Halaman 18 Putusan No. 736/Pid.B /2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I Made Subagia Astawa, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Andriana, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH., MH.